



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 570.4 / 344/WK - PK / 2018**

T E N T A N G

**TIM KECIL PEMBENTUKAN
MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PAYAKUMBUH**

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembentukan Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh pada tahun 2019, perlu dukungan oleh perangkat daerah Kota Payakumbuh;
b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk sebuah Tim Kecil sebagai sarana koordinasi dari semua perangkat daerah yang terlibat dalam pembentukan Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Struktur Organisasi Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Tim Kecil Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh;
- KEDUA** : Tim sebagaimana maksud diktum kesatu merupakan sebuah tim kecil yang terdiri dari beberapa aparatur Perangkat Daerah Kota Payakumbuh;
- KETIGA** : Tim Kecil terdiri dari dan memiliki tugas sebagai berikut :

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUPOKSI
1.	Asisten II	Penanggungjawab	1. Membina, memantau, mengawasi, mengevaluasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tim kecil dalam rangka pembentukan MPP Kota Payakumbuh.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUPOKSI
			<p>2. Membina, memantau, mengawasi, mengevaluasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tim kecil dalam rangka pembentukan MPP Kota Payakumbuh.</p> <p>3. Menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan Tim Kecil kepada Walikota Payakumbuh melalui Sekda.</p>
2.	Kepala DPM&PTSP	Ketua	<p>1. Mengarahkan pelaksanaan tugas tim kecil dalam rangka pembentukan MPP Kota Payakumbuh Tahun 2019. sesuai dengan roadmap-nya</p> <p>2. Menetapkan roadmap pembentukan MPP Kota Payakumbuh.</p>
3.	Kepala Bagian Organisasi	Wakil Ketua	Mengawasi pelaksanaan tugas anggota berdasarkan arahan ketua tim kecil.
4.	Sekretaris DPM&PTSP	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota tim kecil agar sesuai dengan roadmap-nya.
5.	Kabag Hukum	Anggota	Mengawasi regulasi-regulasi yang dijadikan dasar pembentukan MPP.
6.	Kabag Perekonomian	Anggota	Memberikan masukan-masukan yang dirasa perlu tentang materi-materi pendukung terbentuknya MPP.
7.	Kabid Deregulasi, Data dan Informasi	Anggota	Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan regulasi-regulasi yang terkait dengan pembentukan MPP Kota Payakumbuh
8.	Kabid-Kabid pada DPM&PTSP	Anggota	Membantu Sekretaris dalam rangka pengumpulan data dan penyiapan bahan regulasi-regulasi yang dibutuhkan

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUPOKSI
9.	Kasi Deregulasi dan Pengkajian	Anggota	Melaksanakan penyusunan regulasi maupun administrasi yang dibutuhkan dalam pembentukan MPP Kota Payakumbuh.
10.	Kasi-Kasi dan Kasubag- Kasubag pada DPM&PTSP	Anggota	Membantu pelaksanaan penyusunan regulasi maupun administrasi yang dibutuhkan dalam pembentukan MPP Kota Payakumbuh.
11.	Staf dan THL pada DPM&PTSP	Anggota	Memperbanyak, mencetak, menyampul, dan mengantarkan/menjemput surat menyurat yang dibutuhkan dalam pembentukan MPP Kota Payakumbuh.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 Mei 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Menpan dan RB Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan)
2. Bpk. Mendagri di Jakarta (sebagai laporan)
3. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
5. Sdr/i. Forkopimda Kota Payakumbuh di Kota Payakumbuh.
6. Sdr/i. Kepala OPD/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Instansi Non Pemerintahan se-kota Payakumbuh
7. Arsip.